

TINJAUAN FIQIH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAUDARA LAKI-LAKI SEKANDUNG DI DESA PENGARAYAN KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR OKI

Lulu Allyatu Al Aulia
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: *luluallytualaulia@gmail.com*

M. Zuhdi Imron
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail : *zuhdiimron_uin@radenfatah.ac.id*

Yusida Fitriyanti
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail : *yusidafitriyanti_uin@radenfatah.ac.id*

Abstract

Inheritance in Islam has a very clear source of law in the Al-Quran and Hadith, but there are still many Muslim communities who carry out inheritance practices not based on Islamic inheritance law but make custom as the law that applies to the local community. This also happens to the people of Pengarayan Village, Ogan Komring Ilir where according to tradition only the descendants of the eldest son can control the inheritance from the heir if when the heir dies and there is no male heir, then the heirs of the simayit inherit the property. passed to the eldest simayit simayit even though he was still another heir.

This research method uses field research methods, the source of the data used is the primary data source obtained from interviews with respondents in the field, then secondary data is obtained from books and scientific works. Data collection techniques are direct interviews, field surveys and documentation. The data analysis used is inductive qualitative, namely drawing conclusions from general statements drawn from specific statements.

Then the results of the study were obtained, namely: the implementation of the distribution of the inheritance of the Pengarayan Village community based on the tradition of the distribution being carried out by family deliberation, where only male descendants distribute and control the inheritance. If there is no son, he will support a simayit simayit who will control all the inheritance, for female heirs such as mother, wife and daughters, they do not get the inheritance.

Keywords : *Tradition, Siblings, Islamic Inheritance Law*

Pendahuluan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial yang suka bermasyarakat tentunya harus ada hukum yang dijadikan pedoman dan landasan bagi berlangsungnya kehidupan manusia.

Indonesia memiliki tiga sistem hukum berdasarkan sejarah diantaranya, Sistem Hukum Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam.¹ Hukum Islam memiliki ruang lingkup yang luas, yang mana mengatur tentang segala sesuatu yang ada dalam masyarakat maupun di luar masyarakat, salah satunya yang diatur dalam hukum Islam ialah masalah pembagian harta waris.

Waris adalah aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.² Hukum waris dalam istilah lain juga disebut dengan *fara'id* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³ Dalam komplikasi hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Dalam setiap pembagian harta waris tentu banyak sekali permasalahan dan perselisihan yang

timbul dalam masyarakat, diantaranya yaitu dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bagian harta waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, mengingat kurangnya pengetahuan hukum Islam yang menyakut tentang harta waris sehingga dalam praktiknya sering terjadi ketidakadilan terhadap ahli waris yang lain.

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu : ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*.

1. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian waris, karena adanya sebab akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
2. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: *furu'al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.⁴

Di dalam hukum Islam, ditinjau dari jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan, maka ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu :

1. Kerabat dekat dan lebih dekat (karib dan akrab)
 - a) *Zawil furudl* atau ashabul furudl yakni ahli waris yang telah

¹ Nurjanah, Skripsi: "*Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Presepektif Hukum Waris Islam (Penetapan PA Mamuju No: 003/Pdt.P/2013/PA.Mmj)*".(Makasar: UNHAS, 2018), Hal. 1

² Lihat Wirjono Prodjodikoro, 1991, hlm.13 dalam buku Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009),

hlm.13

³Lihat Moh. Rifa'i, Zuhri, dan Solomo, 1978, hlm.242 dalam buku Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hal. 13

⁴Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan* (Jakarta :Rajawali Pers, 2012), hal. 99

ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta waris.

- b) *Zawil ashabah* (penerima sisa) yang mana para ulama sepakat dalam penetapan bahwa *zawil furudl* dan *zawil ashabah* mempunyai hak mewarisi.

Kerabat jauh dan masih kerabat si mayit namun bukan bagian dari *zawil furudl* dan *ashabah* ini disebut sebagai *zawil arham*.⁵

Saudara laki-laki sekandung, terhalang (*mahjub*) mendapat warisan dengan adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) sebagai hajib. Dijelaskan juga bahwasanya saudara laki-laki sekandung termasuk ke dalam *ashabah binafsihi* yang artinya berhak mendapat semua harta warisan jika ia sendiri tidak ada ahli waris yang lain atau mengambil sisa setelah dibagi *zawil furudl* dan apabila setelah dibagikan kepada *zawil furudl* ternyata tidak ada sisanya, maka saudara laki-laki sekandung (*ashabah binafsihi*) tidak mendapat bagian.⁶

Sebagaimana dengan Firman Allah SWT dalam AL-qur'an Surah An-Nisa ayat (4) : 11 yang berfirman :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya :

" Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (Qs. An-Nisa:14)⁷

Sebagaimana yang terjadi dalam

beberapa kasus pembagian harta waris saudara sekandung dalam Masyarakat Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI merupakan contoh salah satu umat muslim yang dalam praktik pembagian waris masih kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam sehingga tak jarang dalam peraktiknya bertentangan dengan Islam yang mengakibatkan terjadi ketidakadilan bagi ahli waris lain..

Pelaksanaan pembagian waris di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI, yakni dalam setiap pembagiannya secara turun temurun berdasarkan nenek moyang mereka dilakukan secara kekeluargaan dimana dalam pembagian harta waris Di Desa Pengarayan ini anak laki-laki tertualah yang berhak membagikan harta waris dan dalam setiap pembagiannya anak laki-laki yang mengusai seluruh harta waris tersebut dan juga yang berhak membagikannya kepada ahli waris lain jika ingin memberikan sebagian harta waris kepada ahli waris lainnya. Terlepas dari kebiasaan pembagian waris tersebut, apabila pewaris saat meninggal dunia tidak memiliki keturunan ahli waris anak laki-laki sebagaimana kasus yang terjadi dalam masyarakat Desa Pengarayan maka yang berhak mendapat harta waris dari pewaris yang telah meninggal dunia tersebut berpindah kepada saudara laki-laki sekandung dari simayit yang paling tua, yang berhak mengambil alih seluruh harta waris dari simayit yang meninggal dunia tersebut.

⁵ Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*, hal. 101-109

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 160

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* : Transliterasi Model Kanan Kiri (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006)

Melihat permasalahan yang terjadi diatas, membuat penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi permasalahan terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI terhadap pembagian waris saudara laki-laki sekandung yang bisa mengambil alih harta pewaris, meskipun masih ada ahli waris lain yang berhak juga. Mengingat mayoritas masyarakat desa tesebut beragama Islam dan berdasarkan informasi awal yang di dapat maka fenomena ini cukup menarik untuk diteliti guna mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi pada masyarakat tersebut tentang pembagian harta waris.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (*Field research*). Sample diambil dengan *purposive sampling* yaitu dengan sumber data primer dan skunder. Apabila semua data telah terkumpul barulah data diolah dan dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif. Selanjutnya ditariklah sebuah kesimpulan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari informasi yang bersifat umum ke informasi yang bersifat khusus sehingga menggambarkan objek penelitian yang mudah di mengerti dan dipahami.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Waris Di Desa Pengarayan

Ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika hendak membagikan harta waris tersebut diantaranya, yakni:

1. Menentukan Waktu pelaksanaan Pembagian Harta Waris.

Berkenaan dengan pembagian waris sesuai dengan adat Desa Pengarayan harta waris baru akan dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia dan telah mencapai 40 hari - 100 hari kematiannya tergantung dari musyawarah keluarga. bahwa pelaksanaan pembagian harta waris dapat dilaksanakan apabila ahli waris atau anak dari simayit sudah dewasa atau telah menikah, namun jika ada ahli waris anak laki-laki yang belum tumbuh dewasa maka pembagian harta waris akan ditunda sampai anak tersebut beranjak dewasa. Untuk haknya tersebut akan disimpan terlebih dahulu oleh keluarganya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Namun apabila terdapat ahli waris anak perempuan yang masih kecil yang belum menikah ia jika diberi bagian dalam bentuk hibah sebagai pengganti harta waris yang di ambil oleh saudara laki-laki sekandung sebagai bentuk tanggung jawab atau kepedulian persaudaraan sehingga tetap diberi bagian namun bukan harta waris untuk jumlah besarnya bagian yang diberikan itu tergantung masing-masing ahli waris laki-laki yang memberikannya. Adapun yang tetap menerima waris dari sipewaris yang telah meninggal dunia ialah hanya anak laki-laki yang tertua, apabila tidak ada ahli waris anak laki-laki maka harta waris dari simayit akan berpindah ke saudara laki-laki sekandung dari simayit. Adapun untuk anak perempuan, istri dan

ibu tidak mendapatkan harta waris dari simayit.

2. Tata Cara Penerimaan Harta Waris Di Desa Pengarayan

Pembagian waris Di Desa Pengarayan dimana sebelum proses pembagian dilaksanakan terdapat syarat-syarat yang harus dilaksanakan diantaranya, yang pertama pada saat seseorang meninggal dunia maka harta benda/peninggalan simayit tersebut dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu, misal simayit meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 3 hektar, kebun karet seluas 3 hektar, 1 buah rumah, 2 petak sawah, 10 batang kebun duku dan uang senilai 15 juta maka harta tersebut disimpan terlebih dahulu.

Setelah harta tersebut dikumpulkan, para pihak keluarga mengurus jenazah sampai dikuburkan, biaya yasinan serta untuk membayar hutang simayit dengan menggunakan uang senilai 15 juta dari harta peninggalan tersebut. Apabila jumlah uang tersebut kurang maka akan dibiayai terlebih dahulu oleh keluarganya baru kemudian diganti sesuai dengan jumlah yang dipakai.

Selanjutnya, setelah semua biaya pengurusan simayit selesai sisa harta yang berupa tanah seluas 3 hektar, kebun karet seluas 3 hektar, 1 buah rumah, 2 petak sawah, dan 10 batang kebun duku maka semua harta peninggalan tersebut di bagi dua mana kepemilikan suami dan mana kepemilikan istri. Misalkan,

tanah seluas 3 hektar dan kebun karet seluas 3 hektar beserta 1 buah rumah kepemilikan simayit sedangkan sisanya 2 petak sawah beserta 10 batang pohon duku kepemilikan istri maka pihak istri akan menuntut haknya agar dikembalikan padanya.⁸ Sedangkan sisa harta peninggalan yang milik suami yang telah meninggal tersebut akan diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki sekandung dari simayit apabila tidak ada ahli waris anak laki-laki berdasarkan pembagian waris masyarakat Pengarayan bahwa saudara laki-laki sekandung yang tertua berhak atas harta tersebut. Namun apabila semua harta tersebut kepunyaan simayit dan istri dari simayit tidak membawa harta benda saat menikah dengan simayit maka semua harta tersebut akan dimiliki oleh saudara laki-laki sekandung dari simayit sementara bagian istri dan anak perempuan simayit apabila tidak membawa harta maka tidak berhak untuk mendapatkan bagian.

Untuk anak perempuan karena ketika mereka beranjak dewasa dan menikah telah diberi bekal berupa harta bawaan dari orangtuanya jadi tidak ada bagian harta waris. Apabila dalam pembagian harta waris tidak ada satupun ahli waris laki-laki maka dalam hal ini harta tersebut menjadi milik ahli waris perempuan yang dapat dimanfaatkan karena tidak ada lagi ahli waris yang akan menghalanginya.

⁸ Wawancara dengan Ibu Leli Diana,

3. Praktik Pembagian Harta Waris

Pada setiap praktik pembagian waris yang terjadi di Desa Pengarayan dilakukan dengan musyawarah keluarga dimana para pihak keluarga diharuskan hadir untuk ikut bermusyawarah agar pada saat proses pembagian dapat terselesaikan secara kekeluargaan sehingga prosesnya dapat berjalan lancar tanpa ada hal yang telewatkan sehingga tidak memunculkan perdebatan atau tuntutan dikemudian hari.

Dalam praktiknya, pembagian waris yang terjadi di Desa Pengarayan diawali dengan perkumpulan antara seluruh anggota keluarga serta ahli waris yang mana pembagiannya dimulai dengan menanyakan kepada keluarga pewaris harta apa saja yang dimiliki ahli waris dikumpulkan menjadi satu setelah itu harta waris tersebut di bagi menjadi dua bagian menjadi harta suami dan istri. Jika yang meninggal adalah suami maka bagian istri adalah mengambil harta bawaan yang dimilikinya saat menikah dengan suaminya tersebut. Adapun bagian dari si mayit seluruhnya menjadi milik anak laki-laki simayit apabila memiliki anak laki-laki, jika tidak memiliki ahli waris anak laki-laki maka bagian dari simayit berpindah pada saudara laki-laki sekandung dari simayit. Sementara untuk ketentuan bagian anak perempuan dia hanya akan mendapatkan dari bagian ibunya atau tidak mendapatkan bagian jika istri/ibu

tidak memiliki harta bawaan.

4. Alasan Saudara Laki-Laki Sekandung Mewarisi Seluruh Harta Waris Jika Tidak Ada Anak Laki-Laki

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang menerangkan bahwa alasan masih mempertahankan dan menggunakan hukum adat dalam pembagian waris ialah dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang memahami pengetahuan terkait pembagian waris menurut hukum Islam serta sikap dan pandangan masyarakat yang tidak bisa dengan mudah menerima pembaharuan pembagian waris yang telah lama dijalankan secara turun temurun. Terlebih dalam pembagian waris saudara laki-laki sekandung memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris anak laki-laki sehingga saudara laki-laki sekandung dapat menggantikan posisi anak laki-laki dalam mewarisi harta apabila tidak ada keturunan anak laki-laki maka dapat digantikan oleh saudara laki-laki sekandung agar harta tersebut tetap bertahan secara turun temurun.

Adapun alasan kenapa saudara laki-laki sekandung dapat menguasai harta waris simayit sedangkan ahli waris lain seperti anak perempuan, istri dan ibu terhalang untuk mendapatkan harta waris ialah

dikarenakan alasan berikut ini:⁹

- a. Harta waris hanya dapat diwariskan kepada keturunan laki-laki saja sehingga apabila tidak ada ahli waris anak laki-laki maka saudara laki-laki sekandung dapat menguasai harta waris .
- b. Sudah ketentuan dari zaman nenek moyang harta waris bersifat turun temurun kepada keturunan laki-laki saja, terkecuali jika tidak ada ahli waris laki-laki maka harta tersebut menjadi milik perempuan.
- c. Tidak bercampurnya atau tidak adanya harta bersama antara sepasang suami istri.
- d. Saudara laki-laki sekandung dianggap dapat menjaga harta waris tersebut dibandingkan dengan ahli waris perempuan yang terkesan lemah.
- e. Saudara laki-laki dianggap lebih membutuhkan harta peninggalan tersebut dibandingkan dengan ahli waris perempuan yang apabila telah menikah semua kebutuhan ditanggungkan kepada suaminya.
- f. Anak perempuan sebelumnya telah diberikan bekal/harta bawaan pada saat setelah menikah sehingga tidak perlu harta waris lagi.
- g. Anak perempuan hanya dapat menerima harta waris dari pihak ibunya saja itupun jika tidak ada anak laki-laki.

5. Kewajiban Ahli Waris Laki-Laki sebagai Penerima Waris dan Kewarisan anak perempuan jika tidak ada ahli waris keturunan laki-laki

Sebagaimana penjelasan diatas mengenai praktik pembagian harta waris yang hanya diberikan kepada keturunan laki-laki tanpa meninggalkan bagian untuk ahli perempuan tentu seharusnya ada pertanggung jawaban atau kewajiban yang harus dilaksanakan setelah mengambil harta waris tersebut terhadap ahli waris perempuan seperti ibu, istri dan anak perempuan terhadap keberlangsungan hidupnya terlebih jika tidak ada sedikitpun harta bawaan yang dimiliki ahli waris perempuan atau dalam kondisi semua anak perempuan yang ditinggalkan belum menikah sama sekali yang tentu masih membutuhkan biaya untuk sekolah adapun ibu mereka sama sekali tidak memiliki harta bawaan.

Namun terlihat dari praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Pengarayan yang sudah dibahas sebelumnya tentu tidak terlihat adanya kewajiban khusus terhadap ahli waris perempuan yang tidak memiliki harta sama sekali dimana setelah saudara laki-laki sekandung mengambil seluruh harta waris tersebut. Tetapi biasanya ada juga ahli waris saudara laki-laki sekandung yang memberikan uang untuk ahli waris anak perempuan sebagai hadiah atau pengganti harta

⁹ Wawancara dengan bapak Kholid selaku

waris yang dapat digunakan untuk membantu biaya kebutuhannya sesuai dengan kemampuan yang memberikannya. Jadi setelah pembagian waris selesai maka harta tersebut berpindah pada saudara laki-laki sekandung yang dapat dimanfaatkan dengan sendirinya.

B. Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sebagai orang muslim merupakan suatu keharusan mengamalkan hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist dalam setiap kehidupannya, tanpa terkecuali termasuk permasalahan pembagian waris. Sebagaimana contohnya persoalan waris yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk yang notabahnya semua kalangan masyarakat beragama muslim tentu sepatunya dalam menyelesaikan pembagian waris harus bersumberkan kepada hukum waris Islam. Namun realitanya dalam setiap praktiknya, kebanyakan terjadi dilapangan tak sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam. Yang mana masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari Nenek Moyang terdahulu bagi masyarakat Desa Pengarayan untuk diterapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembagian waris

dibandingkan menggunakan hukum waris Islam.

Sesuai dengan pembahasan yang penulis kemukakan sebelumnya, yakni berkaitan dengan pembagian waris saudara laki-laki sekandung yang terjadi dalam masyarakat Desa Pengarayan tentu kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam pembagian waris Islam. Yang mana Allah Swt telah menetapkan hukum waris Islam sebagai dasar agar dapat dipergunakan untuk menyelesaikan pembagian waris serta menentukan kedudukan dan bagian masing-masing untuk ahli waris. Seperti halnya dalam QS. An-Nisa ayat 11 secara jelas dan pasti menerangkan bagian untuk anak perempuan dan untuk kedua orangtua Ibu Bapak, yakni berikut ini:

- a. Anak perempuan mendapatkan bagiannya $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri dan $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih.
- b. Ibu dan Bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan *far'u* waris dan $\frac{1}{3}$ untuk Ibu jika tidak ada *far'u* waris.

Berikutnya, dalam Qs. An-Nisa ayat 12 juga menjelaskan secara pasti bagian untuk seorang istri $\frac{1}{4}$ apabila tidak bersama anak baik laki-laki maupun anak perempuan dan $\frac{1}{8}$ jika bersama dengan anak. Selain dalam Qs. An-Nisa, dijelaskan pula dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 96 Bab XIII bahwasanya bagian yang didapatkan oleh salah satu pasangan suami istri yang meninggal dunia maka salah satunya berhak memperoleh setengah hak dari harta bersama.¹⁰

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab XIII, Hlm.

Adapun golongan ahli waris diatas yang bagianya telah ditetapkan secara pasti di dalam nash Al-Qur'an dikenal dengan *Ash habul furudl* yang mana dalam pembagian harta waris sudah pasti akan memperoleh bagiannya.¹¹

Untuk pembagian waris saudara laki-laki sekandung Di Desa Pengarayan yang mengambil alih harta waris dari simayit yang jelas masih terdapat ahli waris lain tentu hal tersebut tidaklah sejalan dengan hukum waris Islam. Dimana telah secara jelas di dalam Qs. An-Nisa ayat 176 menerangkan bahwa saudara laki-laki hanya dapat menguasai seluruh harta peninggalan yang ada apabila ternyata pewaris tidak mempunyai keturunan, yang mana kalimat seluruh harta peninggalan menjadi haknya itulah makna dari kata *Ashabah* (Penerima sisa). Sehingga dalam pembagiannya saudara laki-laki sekandung tentu hanya akan menerima harta sisa apabila tidak bersama dengan Ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Hal tersebut pun tertara jelas dalam Qs.Al-Anfal ayat 75 yang menerangkan bahwa,¹² orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya jauh lebih berhak terhadap sesama dari pada seorang kerabat di dalam kitab Allah.

Tentunya di dalam fiqh mawaris, tidak berhak saudara laki-laki sekandung menguasai seluruh harta peninggalan dari pewaris sebagaimana telah diketahui masih ada ahli waris dari *zawil furudl*

seperti anak perempuan, istri dan ibu yang seharusnya mendapatkan haknya harus terhalang tidak mendapatkan bagian dikarenakan diambil oleh saudara laki-laki sekandung. Yang seharusnya dalam pembagiannya harta peninggalan tersebut lebih diutamakan atau didahulukan dibagikan kepada ahli waris *zawil furudl* sesuai dengan ketetapan di dalam ayat *Al-Qur'an* yakni, seorang istri seharusnya berhak memperoleh bagian 1/8 karena bersama dengan *far'u* waris anak perempuan, adapun untuk anak perempuan apabila seorang diri bagiannya 1/2 dan jika dua orang maka 2/3 sedangkan untuk ibunya juga berhak mendapat bagian 1/6 dikarenakan bersama dengan *far'u* waris.¹³ Adapun setelah harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lebih berhak yang kemudian dalam pembagian tersebut masih terdapat sisa harta peninggalan barulah kemudian sisa harta tersebut diberikan pada saudara laki-laki sekandung sebagai penerima *Ashabah*. Ketentuan penerima harta sisa tersebut dijelaskan juga dalam Hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni berikut ini :

Artinya: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَجْرُورُ
"Berikanlah *faraidh* (bagian yang telah ditentukan) itu kepada yang berhak adapun sisanya berikanlah kepada keturunan laki-laki yang terdekat."¹⁴(HR. Imam Bukhari)

¹¹ M. Ma'shum Zein, *Fikih Mawarits : Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, Cet-1 (Jatim: Darul Hikmah, 2008), Hlm. 30

¹² Al-Qur'an, 8: 75.

¹³ M. Athoillah, *Fiqih Waris : Metode Pembagian Waris Praktis*, Cet-1, (Bandung :Yrama Widya, 2018), Hlm.98

¹⁴ Al-Bukhori, *Shahih Bukhariy*, Jus IV

Lebih lanjut, DR. M. Ma'shum Zein. M.A dalam bukunya berjudul *Fikih Mawarits : Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, berpendapat tentang kewarisan yang diperoleh oleh ahli waris *Ashobah* ketika bersama dengan ahli waris yang pasti maka harta peninggalan tersebut diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, adapun sisanya kemudian diberikan kepada ahli waris *Ashobah*. Namun jika ternyata setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti sudah tidak ada lagi sisanya, maka terpaksa mereka para *Ashobah* yang mestinya memperoleh bagian sisa tidak dapat menerima bagian sedikitpun lantaran sudah habis dibagi oleh *Ashabul Al-Furudl*.¹⁵

Berkaitan dengan itu semua tentunya hukum Islam mempunyai ruang lingkup segi pandangan sendiri yang mana di dalam *Ushul Fiqih* dijelaskan bahwa istilah hukum adat atau hukum yang berlaku secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat setempat dikenal dengan *'Urf*. Sehingga para ahli fikih menjadikan adat sebagai salah satu sumber hukum, seperti yang termuat dalam rumusan kaidah-kaidah fikih pokok yang berbunyi "*al-'adat al-muhakkamah*" dimana memiliki arti adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) suatu hukum.¹⁶

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag

dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* yang menyatakan bahwa apa yang disebut dengan *Al-'Urf* ialah hal yang berkaitan dengan adat atau tradisi yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang menjadi praktik masyarakat secara luas yang menjadikan bagian dari kehidupan mereka secara terus menerus berkaitan dengan ucapan, perbuatan maupun tentang hal yang tidak patut dilakukannya. Dimana *'Urf* tersebut dapat dijadikan sarana atau alat untuk mengatur serta menjaga ketertiban hidup guna memudahkan kepentingan masyarakat setempat.¹⁷

Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa praktik pembagian waris saudara laki-laki sekandung yang terjadi di Desa Pengarayan, telah termasuk kedalam aspek *Al-'Urf* itu sendiri. Dikarenakan sebagaimana penjelasan yang telah dibahas sebelumnya yaitu, pembagian waris saudara laki-laki sekandung sudah berulang-ulang dilakukan secara turun temurun dari orangtua terdahulu sampai sekarang, seperti halnya keterangan yang diberikan oleh tokoh adat, tokoh agama dan beberapa dari tokoh masyarakat Desa Pengarayan yang menjelaskan pelaksanaan pembagian waris saudara laki-laki sekandung apabila tidak ada anak laki-laki telah berlangsung dari zaman orangtua terdahulu yang hingga kini diwariskan dan dicontoh oleh

¹⁵ M. Ma'shum Zein, *Fikih Mawarits*, hlm. 96-97

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet-8, (

Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 8-9

¹⁷ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan hukum Islam*, Cet-1 (Depok : Kencana, 2017), Hlm 215-216

masyarakat Pengarayan dimana tidak diketahui penjelasan secara pasti tentang kapan awal mulanya berlaku. Perlu dipahami tentang konsep *Al-'Urf* supaya bisa dikatakan masuk ke dalam pelaksanaan pembagian waris saudara laki-laki sekandung tersebut yaitu, apabila telah terpenuhinya syarat-syarat dari *Al-'Urf* dan tentunya harus sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Kemudian agar tetap terjaganya kemurnian dari metode *Al-'Urf* sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum, maka harus lebih dahulu mengetahui tujuan dari ditetapkan suatu hukum tersebut yang disebut dengan istilah *Maqasyid al-syariah*. Adapaun tujuannya yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hidup bagi umat manusia supaya mendatangkan manfaat serta menghindari kemudharatan, selain itu juga tentunya harus memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan perubahan zaman yang berlaku dikalangan mayoritas umat muslim.¹⁸

Berkaitan dengan praktik pembagian waris saudara laki-laki sekandung di Desa Pengarayan tentu belum dapat dikatakan sesuai dalam penerapannya. Dimana dalam penerapan pembagian waris tidak ditemukan kemaslahatan. Sebagaimana telah dibahas oleh penulis sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan sistem pembagian waris tersebut dirasa belum tercapai rasa keadilan bagi para ahli waris perempuan yang tidak memperoleh

bagiannya meskipun tetap terjalin kerukunan antar ahli waris walaupun masih terjadinya permasalahan antar ahli waris namun tetap dapat diselesaikan. Jika dilihat dari tidak tercapainya rasa keadilan serta kurangnya rasa kerukunan maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan tujuan *Maqasid al-syariah* dan asas keadilan berimbang, sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh *syar'i*.

Atas dasar tersebutlah, tujuan dari penggunaan *Al-'Urf* tentu agar dapat dijadikan sandaran dan pijakan yang menjadi penetapan suatu hukum yang mengikuti perbuatan yang telah lama dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama ushul fikih bahwasanya *'Urf* dapat dijadikan sebagai suatu dalil dalam menetapkan hukum, namun tentu harus memenuhi syarat-syaratnya berikut ini:¹⁹

- a. Telah berlaku secara umum dikalangan masyarakat. Yang artinya kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam keberlakuannya dianut sendiri oleh mayoritas masyarakat.
- b. *'Urf* tersebut telah memasyarakat saat persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'Urf* tersebut lebih dahulu ada ketika hendak dijadikan dasar hukum sebelum kasus tersebut ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* tidakaklah menyebabkan kemafsadatan dan tidak menyebabkan hilangnya

¹⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta : Amzah, 2019), Hlm. 208

¹⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta : Amzah, 2019), Hlm. 105-106

- kemaslahatan yang dijalankan oleh banyak orang.
- d. 'Urf tidaklah berlaku terhadap ibadah *mahdah*.
 - e. 'Urf tidaklah bertentangan dengan hukum *syara'*
 - f. 'Urf tidaklah bertentangan terhadap suatu perkara yang dengan jelas telah diungkapkan dalam nash ayat Al-Qur'an maupun banyaknya hadist.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka pembagian waris saudara laki-laki sekandung yang terjadi Di Desa Pengarayan telah terjadi penyimpangan yang berlainan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh mawaris. Hal tersebut terlihat jelas dari jumlah bagian yang didapat oleh saudara laki-laki sekandung dimana saudara laki-laki sekandung mengambil seluruh harta peninggalan dari simayit yang semestinya ia hanya dapat memperoleh bagian sisa (*Ashabah*) itupun setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang ada dari golongan *Furd* yakni, ibu, istri dan anak perempuan yang sudah pasti memperoleh bagiannya berdasarkan ketentuan di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu, pembagian waris saudara laki-laki sekandung di Desa Pengarayan disebut dengan *Al-'Urf Al Fasid* yaitu suatu kebiasaan yang tidak baik yang sangat bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan as-Sunnah yang mana dari segi syarat tidak terpenuhi sehingga nantinya dapat menghilangkan kemaslahatan dan mendatangkan mudarat sehingga jenis "Urf tersebut tidak boleh

dipelihara dikarenakan 'Urf yang hanya dapat dipelihara untuk dijadikan suatu acuan dalil syara' ialah hanya *Al-'Urf Al-Sahih* yang tidak menyalahi ketentuan dalam *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Lebih lanjut bahwasanya terdapat faktor utama yang menjadi awal mula pelaksanaan pembagian waris saudara laki-laki sekandung Di Desa Pengarayan ialah kurangnya pengetahuan dan rasa ingin belajar masyarakat terhadap hukum waris Islam sehingga dalam praktiknya masyarakat lebih memilih menggunakan hukum yang telah berlaku secara terus menerus dalam lingkungan masyarakat. Padahal telah sangat jelas mempelajari ilmu waris atau faraid merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dimana dikatakan apabila di antara orang Islam mempelajari maka ia tidak akan berdosa, namun sebaliknya apabila tidak ada seorang pun yang mau melaksanakannya maka semua akan menanggung dosa. Sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW agar mempelajari dan mengajarkan ilmu waris Islam yang tertuang dalam hadist berikut ini :²⁰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ
نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ
مِنْ أُمَّتِي

Artinya :

Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "wahai Abu Hurairah, belajarlah faraid serta ajarkanlah, karena sesungguhnya ia termasuk setengah ilmu, dan ilmu tersebut adalah ilmu pertama yang akan

²⁰ M. Athoillah, *Fikih Waris : Metode Pembagian Waris Praktis*, Cet-1, (Bandung :

Yrama Widya, 2018), Hlm. 9

dilupakan dan dicabut dari umatku. (H.R. Ibnu Majah No. 2710)

Berkenaan dengan pembagian waris saudara laki-laki sekandung Di Desa Pengarayan yang tidak menjalankan praktik pembagian waris berdasarkan hukum Islam maka hendaklah ditinggalkan karena merupakan suatu kesalahan yang harus dirubah dan ditinggalkan. Seharusnya lebih utama memperhatikan adanya ahli waris yang jelas memiliki suatu ikatan hubungan darah dan perkawinan dengan simayit yang juga sama memiliki hak mendapatkan harta waris namun harus terhalang haknya dengan adanya saudara laki-laki sekandung. Meskipun pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum paham dengan hukum waris Islam namun merupakan suatu keharusan bagi masyarakat untuk memulai belajar dan menerapkan pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam. Sehingga nantinya dalam praktiknya dapat terwujud rasa keadilan dan tidak ada lagi ahli waris yang terzalimi.

Sebagaimana, Allah Swt telah mewajibkan kepada umat muslim agar pada saat membagikan harta waris harus sesuai dengan petunjuk dan ketetapan-Nya. Dan apabila mereka sengaja melanggar dan tidak mengikuti ketentuan Allah SWT dalam pembagian waris sebagaimana dijelaskan di dalam Qs. An-Nisa' ayat 14 yang secara tegas bagi manusia yang melanggar hukum Allah SWT dalam hal pembagian waris maka akan melahirkan dosa besar yang akan dimasukkan kedalam api neraka serta

kekal didalamnya. Dan bagi manusia yang menaati ketetapan Allah SWT dalam hal pembagian waris maka secara jelas dinyatakan dalam Qs. An-Nisa' ayat 13 yakni berbunyi, siapa yang menaati ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya dalam pembagian warisan maka baginya surga yang mengalir sungai di bawahnya dan ia kekal di dalamnya. Demikianlah Hukum Allah SWT berlaku bagi umat-Nya yang mau menaati maka akan mendapatkan balasan berupa surga dan bagi yang melanggar ketentuan-Nya maka balasanya untuknya adalah neraka yang kekal di dalamnya. Tentu sudah sepatutnya sebagai makhluk cipta-Nya kita wajib menaati segala perintahnya agar tidak menjadi manusia yang kelak akan merugi di akhirat nanti.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan skripsi pada bab-bab sebelumnya yang telah diselesaikan keseluruhannya, maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan yakni, sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pembagian waris masyarakat Desa Pengarayan masih menggunakan kebiasaan atau adat secara turun temurun. Dimana dalam pembagiannya hanya keturunan laki-laki saja yang dapat menguasai harta waris, jika tidak ada ahli waris anak laki-laki maka akan digantikan oleh saudara laki-laki sekandung tertua yang berhak mengambil harta waris dari simayit meskipun masih terdapat ahli waris lain seperti, anak perempuan, istri dan ibu tidak memperoleh bagian harta waris sama sekali karena

sebelumnya telah membawa harta bawaan/ bekal pada saat menikah. Untuk kewajiban laki-laki sebagai penerima harta waris terhadap perempuan yang tidak memiliki harta sama sekali, jika itu anak laki-laki maka ia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak perempuan dan ibunya dimana harta tersebut bisa dimanfaatkan bersama. Namun jika yang menjadi ahli waris saudara laki-laki sekandung maka tidak ada kewajiban khusus terhadap ahli waris perempuan yang mana biasanya ia hanya akan memberikan uang sebagai bentuk peduli kepada perempuan yang tidak memiliki harta untuk membantu biaya kebutuhan hidupnya sementara waktu, yang selanjutnya semua itu harta tersebut dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan menjadi kosekuensi yang harus diterima bagi ahli waris perempuan yang tidak memiliki harta bawaan.

Ditinjau dari Fiqih mawaris mekanisme pembagian waris saudara laki-laki sekandung di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI Yang dalam praktik pelaksanaan kewarisan masuk dalam *Al-'Urf Al Fasid*, yaitu suatu kebiasaan yang tidak baik bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga tidak akan diterima dan harus segera ditinggalkan. Jika dilihat pembagian harta waris saudara laki-laki sekandung pada masyarakat Desa Pengarayan telah terjadi penyimpangan yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam (Qs. An-

Nisa :176) yang telah jelas menerangkan bahwa saudara laki-laki hanya mendapatkan bagian sisa *Ashabah*, setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau bahkan tidak memperoleh bagian sisa apabila ternyata telah habis dibagi oleh ahli waris yang memperoleh bagian pasti. Selanjutnya ahli waris seperti anak perempuan, istri, dan ibu yang tidak mendapatkan bagian waris dikarenakan adanya saudara laki-laki sekandung seharusnya mereka masih tetap memperoleh bagian sebagaimana dalam ketentuan (Qs. An-Nisa ayat 11 dan 12) yang telah sangat jelas ditentukan bagiannya.

B. Saran

Besar harapan saya bagi masyarakat Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI, agar secepat mungkin meninggalkan pembagian waris secara adat dan mulai untuk mempelajari serta menerapkan pembagian waris secara Islam agar tidak ada lagi kezaliman yang dilakukan oleh ahli waris keturunan laki-laki dengan mengambil hak waris yang bukan miliknya. Karena baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mendapatkan bagian harta waris dari keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* : Transliterasi Model Kanan Kiri (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006

Buku

Athoillah, M. 2018. *Fikih Waris : Metode Pembagian Waris Praktis*.

- Bandung : Yrama Widya.
- Djazuli, A. 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta : Prenadamedia Group. Cet-8
- Hayatudin, Amrullah.2019. *Ushul Fiqih : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*.Jakarta : Amzah.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Romli SA.2017. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapanhukum Islam*. Depok : Kencana.
- Saebani,Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Mawaris* Bandung: Pustaka Setia.
- Zein, M. Ma'shum. 2008. *Fikih Mawarits : Studi Metodologi Hukum Waris Islam*. Jatim: Darul Hikmah